AKADEMIK E-ISSN 2774-8863
Jurnal Mahasiswa Humanis
Vol. 6, No. 3, September 2026

Dampak Penerapan Insentif Pajak Penghasilan Sebelum dan Setelah Pandemi terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu

Jovanka Feryan Travolta[1], Aris Munandar[2], Vhika Meiriasari[3]
Universitas Indo Global Mandiri, Indonesia
Email Korespondensi : jferyantravolta@gmail.com

Submitted: 20th August 2026 | **Edited**: 27th September 2026 | **Issued**: 30th September 2026
Cited on: Travolta, J. F., Munandar, A., & Meiriasari, V. (2026). Dampak Penerapan Insentif Pajak Penghasilan Sebelum dan Setelah Pandemi terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis, 6*(3), 2433-2444.

ABSTRACT

The COVID-19 pandemic prompted the Indonesian government to introduce tax incentives, including Article 21 Income Tax borne by the government, to ease employees' tax burdens and support economic recovery. However, the extent to which tax revenue differed between the pre-pandemic and subsequent periods remains important to examine. This study aims to compare Article 21 Income Tax revenue at KPP Pratama Palembang Seberang Ulu before and after the onset of the COVID-19 pandemic. A quantitative comparative approach was employed using secondary revenue data for 2018-2022. The data were analyzed using descriptive statistics, normality tests, and the Mann-Whitney U test with SPSS. The results show a statistically significant difference in Article 21 Income Tax revenue between the two periods, with a p-value of 0.004. The post-pandemic-period group had a higher mean rank (35.78) than the pre-pandemic group (22.58), while the effect size was 0.37, indicating a moderate effect. These findings demonstrate a difference in revenue patterns between the periods examined. However, the difference cannot be attributed solely to tax incentives, as economic recovery, employment conditions, income levels, and other tax policies may also have contributed to the observed changes.

Keywords: Tax Incentives, Article 21 Income Tax, Tax Revenue, COVID-19 Pandemic, Mann-Whitney U Test

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang berperan penting dalam membiayai pembangunan nasional, penyelenggaraan pemerintahan, dan penyediaan pelayanan publik. Selain sebagai sumber pendanaan, pajak juga menjadi instrumen kebijakan fiskal yang dapat digunakan pemerintah untuk merespons perubahan kondisi ekonomi. Pandemi COVID-19 memberikan tekanan terhadap aktivitas usaha, pendapatan masyarakat, dan penerimaan perpajakan sehingga pemerintah perlu menyeimbangkan kebutuhan pemulihan ekonomi dengan keberlanjutan penerimaan negara. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD, 2022) menjelaskan bahwa penerimaan pajak di berbagai negara mengalami dinamika seiring

dengan dampak pandemi dan proses pemulihan ekonomi. Dalam konteks Indonesia, kebijakan stimulus fiskal, termasuk insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (PPh Pasal 21 DTP), diterapkan untuk meringankan beban pajak pegawai yang memenuhi persyaratan dan mempertahankan daya beli masyarakat. Kebijakan insentif tersebut merupakan bagian dari respons fiskal terhadap krisis ekonomi, sebagaimana dibahas oleh Sigit Hariyanto et al. (2020), tetapi pelaksanaannya juga menimbulkan kebutuhan untuk mengevaluasi implikasinya terhadap penerimaan pajak.

PPh Pasal 21 memiliki keterkaitan erat dengan kondisi ketenagakerjaan karena penerimaannya dipengaruhi oleh penghasilan pegawai, jumlah tenaga kerja, kepatuhan pemotong pajak, dan ketentuan perpajakan yang berlaku. Valianti et al. (2023) membahas perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 dalam konteks penghasilan karyawan, sedangkan Simmler dan Tam (2020) menunjukkan bahwa respons fiskal selama pandemi mencakup beragam bentuk dukungan yang memiliki implikasi berbeda terhadap kondisi keuangan wajib pajak dan aktivitas ekonomi. Penelitian Heriyah (2022) secara khusus mengkaji kebijakan insentif PPh Pasal 21 selama pandemi dan menemukan bahwa insentif tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak dalam konteks data yang ditelitinya. Sementara itu, Humairoh dan Sudrajat (2022) membahas pemanfaatan insentif pajak pada masa pandemi, sedangkan Suwandi (2022) menelaah efektivitas insentif dan kebijakan perpajakan dalam kaitannya dengan penerimaan negara. Perbedaan fokus dan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara pemberian insentif dan realisasi penerimaan pajak perlu dikaji dengan mempertimbangkan periode pengamatan, karakteristik objek penelitian, serta perubahan kondisi ekonomi dan administrasi perpajakan.

Secara empiris, penerimaan PPh Pasal 21 di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu menunjukkan perubahan selama periode 2018-2022. Berdasarkan data yang digunakan dalam penelitian ini, penerimaan meningkat dari Rp3.803.949.133 pada 2018 menjadi Rp4.162.612.993 pada 2019, kemudian tercatat sebesar Rp4.090.043.280 pada 2020, Rp4.476.057.325 pada 2021, dan Rp8.356.041.746 pada 2022. Perubahan tersebut memperlihatkan adanya penurunan pada awal pandemi yang diikuti peningkatan pada tahun-tahun berikutnya. Namun, pola tersebut tidak serta-merta membuktikan bahwa insentif pajak menjadi penyebab tunggal perubahan penerimaan, karena pemulihan aktivitas ekonomi, perubahan tingkat penghasilan, kondisi ketenagakerjaan, serta

kebijakan perpajakan lainnya juga berpotensi berkontribusi. Kaneva et al. (2022) menekankan pentingnya kebijakan perpajakan dan tata kelola fiskal dalam mendukung pemulihan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Sejalan dengan itu, Saptono dan Khozen (2023) menunjukkan bahwa kepatuhan perpajakan selama pandemi berkaitan dengan sejumlah faktor, termasuk persepsi keadilan, moral pajak, kompleksitas aturan, dan efektivitas otoritas. Dengan demikian, perubahan penerimaan PPh Pasal 21 perlu ditelaah secara komparatif agar perbedaan antarkelompok periode dapat diidentifikasi tanpa mengabaikan faktor-faktor lain yang mungkin memengaruhinya.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis perbedaan realisasi penerimaan PPh Pasal 21 di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu antara periode sebelum pandemi COVID-19, yaitu 2018-2019, dan periode 2020-2022 yang mencakup masa pandemi serta pemulihan awal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode komparatif berdasarkan data sekunder penerimaan pajak. Analisis dilakukan melalui statistik deskriptif dan pengujian perbedaan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua kelompok periode tersebut. Kajian mengenai penerimaan pajak dan pertumbuhan ekonomi menunjukkan pentingnya memperhatikan keterkaitan antara aktivitas ekonomi dan realisasi penerimaan dalam mengevaluasi kebijakan fiskal (Economic Modelling, 2024). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai perubahan penerimaan PPh Pasal 21 pada tingkat kantor pelayanan pajak, melengkapi temuan penelitian terdahulu yang menunjukkan hasil beragam mengenai insentif pajak, serta menjadi bahan pertimbangan dalam mengevaluasi kebijakan perpajakan dengan tetap membedakan antara perbedaan penerimaan yang teramati dan hubungan sebab-akibat yang belum dapat dibuktikan melalui desain penelitian ini.

LANDASAN TEORI

Teori Fiskal Keynesian

Teori fiskal Keynesian menempatkan kebijakan fiskal sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas ekonomi ketika aktivitas ekonomi mengalami kontraksi. Dalam situasi krisis, pemerintah dapat memberikan stimulus melalui pengeluaran publik maupun keringanan pajak untuk mempertahankan daya beli dan mendukung keberlangsungan usaha. Indrawati et al. (2024) menjelaskan bahwa kebijakan fiskal Indonesia setelah

pandemi menghadapi tantangan untuk menyeimbangkan pemulihan ekonomi, keberlanjutan anggaran, dan optimalisasi penerimaan negara. Sejalan dengan itu, Cui et al. (2022) menunjukkan bahwa pengurangan pajak penggajian selama pandemi perlu dievaluasi berdasarkan ketepatan sasaran dan manfaat ekonominya. Dalam penelitian ini, perspektif fiskal Keynesian digunakan untuk menjelaskan alasan pemberian insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP), sekaligus memahami kemungkinan konsekuensinya terhadap penerimaan pajak.

Teori Penerimaan Pajak

Penerimaan pajak merupakan hasil dari interaksi antara kondisi ekonomi, basis pajak, kepatuhan wajib pajak, dan efektivitas administrasi perpajakan. Yossinomita et al. (2024) menekankan pentingnya faktor makroekonomi dalam menentukan arah penerimaan pajak Indonesia, sedangkan Hamdani dan Ridwan (2022) mengkaji keterkaitan pertumbuhan ekonomi dan inflasi dengan penerimaan pajak. Dari sisi administrasi, penelitian Direktorat Jenderal Pajak Indonesia yang dibahas oleh Widianto et al. (2025) menunjukkan bahwa penyampaian pengingat kepada wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan pelaporan dalam konteks tertentu. Temuan tersebut menegaskan bahwa perubahan penerimaan tidak hanya berkaitan dengan kebijakan tarif atau insentif, tetapi juga dengan kondisi ekonomi dan perilaku kepatuhan. Oleh karena itu, penerimaan PPh Pasal 21 dalam penelitian ini dipahami sebagai realisasi penerimaan yang dapat berubah akibat beberapa faktor secara bersamaan.

Insentif Pajak Penghasilan dan PPh Pasal 21

Insentif pajak merupakan fasilitas yang diberikan pemerintah untuk mengurangi beban perpajakan dan mendukung tujuan ekonomi tertentu. Pada masa pandemi COVID-19, insentif PPh Pasal 21 DTP diberikan kepada pegawai yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan pemerintah. Namun, efektivitas insentif perlu dilihat dari tujuan pemberiannya serta dampaknya terhadap perilaku ekonomi dan penerimaan pajak. Subandi dan Tjaraka (2023) menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap pemanfaatan insentif pajak selama pandemi berkaitan dengan sikap, norma subjektif, persepsi kendali perilaku, dan efikasi diri wajib pajak. Sementara itu, Wicaksono dan Adi (2023) menemukan bahwa perusahaan penerima insentif pada masa pandemi cenderung memiliki kemungkinan penghindaran pajak yang lebih rendah dalam konteks sektor yang mereka teliti. Kedua penelitian tersebut menunjukkan bahwa konsekuensi insentif tidak

dapat dinilai hanya dari besarnya penerimaan pajak, melainkan perlu mempertimbangkan konteks kebijakan dan respons wajib pajak.

Hubungan Insentif Pajak dengan Penerimaan PPh Pasal 21

Secara konseptual, insentif PPh Pasal 21 DTP dapat mengubah jumlah pajak yang ditanggung pegawai dan disetorkan melalui mekanisme perpajakan. Dalam jangka pendek, fasilitas tersebut dapat memengaruhi penerimaan yang tercatat secara langsung, sedangkan dalam jangka lebih panjang, dampaknya dapat berkaitan dengan daya beli, aktivitas usaha, dan kondisi ketenagakerjaan. Puspitarini dan Rahimi (2024) menunjukkan bahwa pandemi memengaruhi hubungan antara aktivitas ekonomi digital dan penghindaran pajak pada perusahaan publik Indonesia, sehingga perubahan kondisi ekonomi perlu diperhitungkan ketika menilai hasil perpajakan. Simbolon et al. (2025) juga menemukan bahwa kepatuhan wajib pajak, pengangguran, dan produk domestik bruto berkaitan dengan penerimaan pajak Indonesia. Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian ini membandingkan realisasi PPh Pasal 21 pada periode 2018-2019 dan 2020-2022 untuk mengidentifikasi perbedaan penerimaan antarkelompok periode. Pengujian perbedaan digunakan untuk menentukan signifikansi statistik, bukan untuk membuktikan bahwa insentif pajak merupakan satu-satunya penyebab perubahan penerimaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode komparatif untuk menganalisis perbedaan realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu antara periode sebelum pandemi COVID-19 dan periode pandemi serta pemulihan awal. Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa realisasi penerimaan PPh Pasal 21 selama tahun 2018-2022, yang dikumpulkan melalui dokumentasi dan studi pustaka. Populasi penelitian mencakup data penerimaan PPh Pasal 21 yang relevan dengan periode pengamatan, sedangkan sampel ditentukan menggunakan teknik total sampling terhadap seluruh data yang tersedia dan memenuhi kriteria penelitian. Penggunaan data sekunder dalam penelitian komparatif memerlukan kejelasan sumber, definisi variabel, dan prosedur pengolahan agar hasil analisis dapat ditafsirkan secara tepat (Rosinger & Ice, 2019). Periode 2018-2019 ditetapkan sebagai kelompok sebelum pandemi, sedangkan periode 2020-2022 mencakup masa pandemi dan pemulihan awal. Pengelompokan ini digunakan untuk

membandingkan pola penerimaan pada dua periode, bukan untuk menyimpulkan bahwa perubahan penerimaan semata-mata disebabkan oleh kebijakan insentif pajak.

Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif, uji normalitas, dan uji beda Mann-Whitney U dengan bantuan perangkat lunak SPSS. Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik penerimaan pada masing-masing kelompok, sedangkan uji normalitas dilakukan sebagai bagian dari pertimbangan pemilihan metode statistik. Uji Mann–Whitney U digunakan untuk membandingkan distribusi peringkat dua kelompok independen ketika asumsi yang diperlukan untuk uji parametrik tidak terpenuhi. Parker et al. (2020) menjelaskan bahwa interpretasi uji Mann-Whitney perlu mempertimbangkan bentuk distribusi data, sehingga hasil pengujian tidak selalu dapat dipahami sebagai perbedaan median semata. Hasil analisis dilaporkan berdasarkan nilai statistik uji, tingkat signifikansi 0,05, peringkat rata-rata (mean rank), dan ukuran efek (effect size) untuk memberikan gambaran mengenai signifikansi statistik sekaligus besarnya perbedaan. Karena data yang digunakan bersifat observasional dan mencakup periode ekonomi yang berbeda, hasil penelitian ditafsirkan sebagai perbedaan penerimaan antarkelompok periode, bukan sebagai bukti hubungan sebab-akibat langsung antara insentif pajak dan penerimaan PPh Pasal 21.

HASIL PENELITIAN

Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu pada periode sebelum pandemi (2018-2019) dan periode pandemi serta pemulihan awal (2020–2022).

Tabel 1. Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Sebelum Pandemi	24	259.046.712	420.445.774	331.731.255,0	44.878.056,58
Setelah Pandemi	36	248.997.341	847.009.310	460.511.274,3	182.399.509,8

Sumber : Hasil Olah Data, 2026

Berdasarkan Tabel 1, kelompok sebelum pandemi memiliki 24 observasi, dengan rata-rata penerimaan sebesar Rp331.731.255,00, nilai minimum Rp259.046.712, dan maksimum Rp420.445.774. Sementara itu, kelompok 2020-2022 memiliki 36 observasi, dengan rata-rata Rp460.511.274,30, nilai minimum Rp248.997.341, dan maksimum

Rp847.009.310. Rata-rata dan nilai maksimum yang lebih tinggi pada kelompok kedua menunjukkan bahwa penerimaan dalam periode tersebut cenderung lebih besar, tetapi standar deviasinya yang mencapai Rp182.399.509,80, dibandingkan Rp44.878.056,58 pada kelompok pertama, menunjukkan variasi penerimaan yang lebih tinggi. Dengan demikian, peningkatan rata-rata penerimaan berlangsung bersamaan dengan fluktuasi yang lebih besar.

Uji Normalitas Data

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas Data

Periode	Kolmogorov-Smirnov Statistic	df	Sig.	Shapiro-Wilk Statistic	df	Sig.
Sebelum Pandemi	0,154	24	0,148	0,944	24	0,199
Setelah Pandemi	0,259	36	0,000	0,851	36	0,000

Sumber : Hasil Olah Data, 2026

Hasil uji normalitas pada Tabel 2 menunjukkan bahwa data kelompok sebelum pandemi memiliki nilai signifikansi Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,148 dan Shapiro-Wilk sebesar 0,199. Kedua nilai tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga tidak terdapat bukti yang cukup untuk menolak asumsi normalitas pada kelompok ini. Sebaliknya, kelompok 2020-2022 memperoleh nilai signifikansi 0,000 pada kedua pengujian, yang dalam pelaporan statistik sebaiknya ditulis sebagai $p < 0,001$. Hasil tersebut menunjukkan bahwa distribusi data kelompok kedua berbeda secara signifikan dari distribusi normal. Oleh karena itu, penggunaan uji nonparametrik Mann–Whitney U dapat dipertimbangkan untuk membandingkan kedua kelompok independen, dengan tetap memperhatikan karakteristik distribusi dan struktur data yang dianalisis.

Uji Beda Mann-Whitney Test

Tabel 3. Hasil Uji Uji Beda Mann-Whitney Test

A. Ranks

Periode	N	Mean Rank	Sum of Ranks
Sebelum pandemi	24	22,58	542,00
Setelah pandemi	36	35,78	1.288,00
Total	60		

B. Test Statistics

Statistik	Nilai
Mann-Whitney U	242,000
Wilcoxon W	542,000
Z	-2,867
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,004

Sumber : Hasil Olah Data, 2026

Berdasarkan Tabel 3, pengujian Mann-Whitney U menghasilkan nilai U sebesar 242,000, nilai Z sebesar -2,867, dan nilai signifikansi dua arah sebesar 0,004. Karena nilai signifikansi lebih kecil daripada 0,05, hipotesis nol mengenai tidak adanya perbedaan distribusi antara kedua kelompok ditolak. Kelompok 2020-2022 memiliki mean rank sebesar 35,78, lebih tinggi daripada kelompok sebelum pandemi sebesar 22,58. Temuan ini menunjukkan bahwa observasi pada kelompok 2020-2022 cenderung menempati peringkat penerimaan yang lebih tinggi. Naskah juga melaporkan ukuran efek sebesar 0,37 yang dikategorikan sedang. Secara keseluruhan, hasil pengujian mendukung adanya perbedaan statistik penerimaan PPh Pasal 21 di antara kedua periode pengamatan, tetapi tidak membuktikan bahwa insentif pajak merupakan penyebab tunggal perbedaan tersebut.

Pembahasan

Dinamika Penerimaan PPh Pasal 21 pada Periode Pengamatan

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa perubahan penerimaan PPh Pasal 21 tidak berlangsung secara seragam sepanjang periode pengamatan. Penerimaan tahunan yang relatif meningkat setelah penurunan pada awal pandemi mengindikasikan bahwa kondisi penerimaan pajak kemungkinan berkaitan dengan dinamika ekonomi dan ketenagakerjaan selama masa krisis dan pemulihan. Yagi (2024), dalam kajiannya mengenai penerimaan PPh Pasal 21 selama pandemi, juga mengidentifikasi penurunan penerimaan pada 2020 yang diikuti peningkatan pada 2021 dan 2022. Kesamaan pola tersebut memberikan konteks empiris bahwa penerimaan PPh Pasal 21 perlu dipahami berdasarkan perubahan kondisi ekonomi dari waktu ke waktu, bukan hanya berdasarkan keberadaan insentif pajak.

Dari perspektif kebijakan fiskal, insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah dirancang untuk meringankan beban pegawai yang memenuhi persyaratan dan menjaga daya beli masyarakat. Namun, perubahan penerimaan yang diamati juga dapat dipengaruhi oleh tingkat penghasilan, jumlah pekerja, aktivitas ekonomi, kepatuhan pemotong pajak, dan perubahan regulasi. Oleh karena itu, peningkatan penerimaan selama periode pengamatan tidak serta-merta menunjukkan bahwa insentif pajak meningkatkan penerimaan negara. Hasil ini lebih tepat dimaknai sebagai perubahan penerimaan yang terjadi ketika kebijakan insentif, tekanan ekonomi, dan pemulihan berlangsung dalam periode yang berdekatan.

Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian ini dapat dibandingkan dengan Heriyah (2022), yang menemukan bahwa insentif PPh Pasal 21 tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak dalam konteks penelitiannya. Perbedaan dengan penelitian tersebut perlu dipahami berdasarkan perbedaan objek, periode, dan metode analisis. Penelitian ini berfokus pada perbedaan distribusi penerimaan antara dua kelompok periode di satu kantor pelayanan pajak, sedangkan hasil pengujian tidak secara langsung mengukur pengaruh kausal insentif terhadap penerimaan. Dengan demikian, temuan kedua penelitian tidak harus dianggap bertentangan karena menjawab pertanyaan empiris yang berbeda.

Puspanita et al. (2023), yang mengkaji penerimaan PPh Pasal 21 sebelum dan setelah penerapan insentif bagi pegawai tetap di KPP Pratama Cilegon, melaporkan penurunan penerimaan pada 2020 dan 2021 dalam konteks penelitian mereka. Perbedaan pola dengan hasil penelitian di Palembang Seberang Ulu menunjukkan pentingnya mempertimbangkan karakteristik lokal dan periode pengamatan ketika mengevaluasi penerimaan pajak. Sementara itu, Aida (2023) menemukan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan dalam tax effort Indonesia sebelum dan selama pandemi. Meskipun tax effort berbeda dari realisasi nominal PPh Pasal 21, temuan tersebut memperkuat perlunya membedakan perubahan nilai penerimaan dari perubahan kapasitas atau upaya pemungutan pajak.

Implikasi, Kontribusi, dan Keterbatasan Penelitian

Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan bagi otoritas perpajakan dalam mengevaluasi penerimaan PPh Pasal 21 dengan memperhatikan perkembangan basis pajak, kondisi ketenagakerjaan, dan pelaksanaan kebijakan insentif. Kontribusi penelitian terletak pada penyediaan bukti komparatif di tingkat kantor pelayanan pajak, sehingga melengkapi penelitian yang membahas insentif pajak pada tingkat nasional atau kelompok wajib pajak yang berbeda. Namun, hasil uji beda hanya menunjukkan adanya perbedaan statistik antarkelompok periode. Pengujian tersebut tidak mengisolasi pengaruh insentif dari faktor ekonomi dan kebijakan lain yang berlangsung bersamaan.

Penelitian ini juga memiliki keterbatasan pada cakupan waktu dan lokasi, sehingga generalisasi ke kantor pelayanan pajak lain perlu dilakukan secara hati-hati. Untuk memperkuat bukti mengenai dampak kebijakan, penelitian selanjutnya dapat

menggunakan data bulanan dengan rentang waktu yang lebih panjang, memasukkan variabel ekonomi dan ketenagakerjaan yang relevan, serta menerapkan analisis runtun waktu atau desain kuasi-eksperimental apabila data dan asumsi yang diperlukan tersedia. Pendekatan tersebut dapat membantu membedakan perubahan penerimaan yang berkaitan dengan pemulihan ekonomi dari perubahan yang lebih mungkin berhubungan dengan penerapan atau penghentian insentif pajak.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa dinamika penerimaan PPh Pasal 21 di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu tidak dapat dipisahkan dari perubahan kondisi ekonomi dan kebijakan perpajakan selama pandemi COVID-19 dan masa pemulihan. Perbedaan penerimaan antarkelompok periode mengindikasikan bahwa evaluasi kebijakan insentif pajak perlu mempertimbangkan tidak hanya realisasi penerimaan, tetapi juga keberlangsungan aktivitas ekonomi, kondisi ketenagakerjaan, dan kepatuhan perpajakan. Kontribusi penelitian ini terletak pada penyediaan bukti empiris di tingkat kantor pelayanan pajak yang dapat memperkaya kajian mengenai hubungan kebijakan fiskal dan penerimaan PPh Pasal 21. Secara praktis, temuan ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi otoritas perpajakan dalam merancang dan mengevaluasi insentif agar tujuan pemulihan ekonomi tetap sejalan dengan keberlanjutan penerimaan negara. Namun, karena penelitian ini membandingkan dua periode tanpa mengisolasi pengaruh faktor-faktor lain, perbedaan yang ditemukan tidak dapat diartikan sebagai akibat langsung insentif pajak semata. Penelitian selanjutnya perlu menggunakan data yang lebih terperinci dan metode analisis yang mampu menguji kontribusi masing-masing faktor terhadap perubahan penerimaan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Aditya, G. N. I. A. (2021). Perhitungan kebijakan insentif pajak penghasilan di masa pandemi COVID-19. Eqien: Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 8(2), 155-162. https://doi.org/10.34308/eqien.v8i2.247

Aida, A. N. (2023). Tax efforts before and during the COVID-19 pandemic in Indonesia. Jurnal Budget: Isu dan Masalah Keuangan Negara, 8(1), 20-34. https://doi.org/10.22212/jbudget.v8i1.148

Cui, W., Hicks, J., & Norton, M. (2022). How well-targeted are payroll tax cuts as a response to COVID-19? Evidence from China. International Tax and Public Finance, 29, 1321-1347. https://doi.org/10.1007/s10797-022-09746-w

Devereux, M. P., Güçeri, İ., Simmler, M., & Tam, E. H. F. (2020). Discretionary fiscal responses to the COVID-19 pandemic. Oxford Review of Economic Policy, 36(Supplement 1), S225-S241. https://doi.org/10.1093/oxrep/graa019

Hamdani, D., & Ridwan. (2022). Indonesia's tax revenue: The effect of inflation rate and economic growth. Journal of Applied Accounting and Finance, 7(1). https://doi.org/10.33021/jaaf.v7i1.4142

Heriyah, N. (2022). The impact of Article 21 Income Tax incentive policy during the COVID-19 pandemic on tax revenue. Economics Professional in Action (E-Profit), 4(1), 101-109. https://doi.org/10.37278/eprofit.v4i1.513

Humairoh, S., & Sudrajat, A. (2022). Analisis efektivitas pemanfaatan kebijakan insentif Pajak Penghasilan Final Ditanggung Pemerintah di masa pandemi COVID-19 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pasar Rebo tahun 2020. Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 2(1), 84-95.

Indrawati, S. M., Satriawan, E., & Abdurohman. (2024). Indonesia's fiscal policy in the aftermath of the pandemic. Bulletin of Indonesian Economic Studies, 60(1), 1-33. https://doi.org/10.1080/00074918.2024.2335967

Kaneva, T., Chugunov, I., Pasichnyi, M., Nikitishin, A., & Husarevych, N. (2022). Tax policy for economic recovery and sustainable development after COVID-19. Problemy Ekorozwoju, 17(2), 102-109. https://doi.org/10.35784/pe.2022.2.11

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2022). Revenue statistics 2022: The impact of COVID-19 on OECD tax revenues. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/8a691b03-en

Parker, R. J., Jernigan, R. W., & Lansky, J. (2020). When is the Wilcoxon-Mann-Whitney procedure a test of location? Implications for effect-size measures. British Journal of Mathematical and Statistical Psychology, 73(1), 170-183. https://doi.org/10.1111/bmsp.12162

Puspanita, I., Machfuzhoh, A., Hulmah, & Haryono, S. A. (2023). Income Tax Article 21 receipt before and after the implementation of tax incentives for permanent employees during the pandemic of COVID-19. Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi, 8(2). https://doi.org/10.30736/.v8i2.1680

Puspitarini, N., & Rahimi, A. (2024). The effect of the COVID-19 pandemic on the tax compliance of digital economy business. Accounting Analysis Journal, 12(3), 199-206. https://doi.org/10.15294/aaj.v12i3.75698

Rosinger, A. Y., & Ice, G. (2019). Secondary data analysis to answer questions in human biology. American Journal of Human Biology, 31(3), Article e23232. https://doi.org/10.1002/ajhb.23232

Saptono, P. B., & Khozen, I. (2023). What determines the tax compliance intention of individual taxpayers receiving COVID-19-related benefits? Insights from Indonesia. International Journal of Sociology and Social Policy, 43(11-12), 1190-1217. https://doi.org/10.1108/IJSSP-02-2023-0045

Simbolon, R. C., Verilah, T. A., & Janiman. (2025). Analysis of economic factors affecting tax revenues in Indonesia over the 2019-2023 period. International Journal of Business, Economics, and Social Development, 6(3). https://doi.org/10.46336/ijbesd.v6i3.958

Subandi, H., & Tjaraka, H. (2023). Tax compliance and tax incentives during a pandemic (COVID-19): Evidence from MSMEs in Indonesia. JATI: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia, 6(2), 157-172. https://doi.org/10.18196/jati.v6i2.18945

Suwandi, E. D. (2022). Efektivitas insentif pajak dan kebijakan di bidang perpajakan sehubungan dengan pandemi COVID-19. KEUNIS, 10(1). https://doi.org/10.32497/keunis.v10i1.3175

Wicaksono, I. C., & Adi, P. H. (2023). The influence of the COVID-19 pandemic on tax avoidance. Jurnal Economia, 19(1), 1-12. https://doi.org/10.21831/economia.v19i1.45349

Widianto, R., Rieger, M., Murshed, M., & Adrison, V. (2025). Nudging taxpayers via instant messaging to submit their annual tax return: Evidence from a field experiment in Indonesia. Bulletin of Indonesian Economic Studies, 61(2), 261-?. https://doi.org/10.1080/00074918.2024.2437824

Yagi, G. L. (2024). Analisis penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 selama masa pandemi COVID-19. Jurnal Riset Perbankan, Manajemen, dan Akuntansi, 8(1), 15-24. https://doi.org/10.56174/jrpma.v8i1.165

Yossinomita, Y., Haryadi, H., & Hodijah, S. (2024). Determining the future direction and amount of tax revenue in Indonesia using an error correction model (ECM). Ekonomika, 103(1), 56-77. https://doi.org/10.15388/Ekon.2024.103.1.4